

**PUTUSAN**

Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan A.M. Akbar, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

Hendak mengajukan perkara cerai gugat terhadap :

[REDACTED] umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Veteran (Perumahan SD Inp. Garongkong), Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti dan saksi-saksi Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 24 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru tanggal 24 Agustus 2018, Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA.Br, Penggugat telah mengajukan dalil-

Scanned with CamScanner

dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2009, di Jl. A.M Akbar, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 22/119/V/2009 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 19 Mei 2009;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama Sembilan tahun tiga bulan di rumah orang tua Penggugat di Jl. A.M Akbar (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Jl. Veteran (Garongkong) serta telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - [REDACTED], umur 9 tahun
 - [REDACTED], umur 8 tahun;
 - [REDACTED], umur 4 tahun;Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan:
 - a) Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain;
 - b) Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
 - c) Tergugat sering mengambil hutang kepada keluarga Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya;
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada tanggal 10 Agustus 2018 Tergugat telah menikah dengan perempuan

salingkuhan Tergugat hal tersebut diketahui Penggugat dari pengakuan Tergugat sendiri;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai sekarang (13 hari), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi;
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil, dan selanjutnya ketua majelis membacakan

gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:


a. Bukti tertulis :

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 22/119/V/2009 yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, tanggal 19 Mei 2009, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

b. Saksi-saksi :

Saksi pertama, [REDACTED] umur 30 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada saat masih hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa kemudian sejak bulan Agustus 2018 Tergugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat dan telah berpisah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali serta tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;



Saksi kedua, [REDACTED] umur 31 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui, sejak bulan Agustus 2018 Tergugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat dan telah berpisah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali serta tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;


Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat tidak mungkin rukun kembali dan mohon putusan;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah



dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Barru secara resmi dan patut, sebagaimana panggilan tanggal 10 September 2018, 28 September 2018 dan 30 Oktober 2018, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, hal ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya, Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian pada setiap persidangan majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan November 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam dan Tergugat sering mengambil utang pada keluarga Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, yang dilaksanakan pada hari Selasa,



tanggal 19 Mei 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, hal ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan beralasan hukum, dan bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, sehingga bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Barru berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat adalah 2 (dua) orang saksi, bernama [REDACTED] [REDACTED] saksi pertama adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kedua adalah saudara sepupu Penggugat, pada intinya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini. Berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta hukum :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2009 di Kantor Urusan Agama Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun lebih;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidapernah pulang dan salin menghiraukan dan telah berpisah selama 3 (tiga) bulan;



- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan harapan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena mempertahankan keadaan rumah tangga sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan kebaikan (*kemashlahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al-Quran surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu alternatif untuk menghindari penderitaan (*mafsadah*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian, sehingga dalam hal ini majelis hakim sependapat Nadloir, halaman 60 yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak *mafsadah* (kerusakan) harus didahulukan daripada mengharapkan maslahat (kebaikan).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 5 mendalilkan bahwa sejak bulan Desember 2017, Penggugat pergi

meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan kedua pihak berperkara telah berpisah selama 9 bulan, telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan pada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf c, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan *talak bain sugra* Tergugat atas Penggugat, hal ini sesuai pendapat Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqih Sunnah Juz II* halaman 428 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangannya sebagai berikut :

ذَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ : أَنَّ الزَّوْجَةَ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِمَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِحَمَا، مِثْلُ : ضَرْبِهَا، أَوْ سَبِّهَا، أَوْ إِذْنَانِهَا بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِذْنَاءِ الَّتِي لَا يَطَاقُ، أَوْ إِكْرَاهِهَا عَلَى الْمَنْكَرِ مِنَ الْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ. فَإِذَا ثَبُتَ دَعْوَاهَا لِذِي الْقَاضِيِ بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِذْنَاءُ بِمَآ لَا يَطَاقُ



منه دوام العشرة بيننا و غدر القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بائناً

Artinya: Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim apabila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan, maka apabila dakwaan istri tersebut telah terbukti dengan berdasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikan keduanya lagi, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

10

Scanned with CamScanner



Demikian putusan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Baru pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1440 Hijriyah, oleh DR. H. Slamet M., M.HI. sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI., M.H. dan Nahdiyanti, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Dra. Hj. Surlani sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Fitrah, S.HI., M.H.

DR. H. Slamet M., M.HI.

Nahdiyanti, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Surlani

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	350.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

11

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)